



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119* KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis maka perlu membentuk *Public Safety Center 119* Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, *Public Safety Canter* harus dibentuk oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center 119* Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit;

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
- 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
- 8 Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119* KABUPATEN BIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Bima.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Bima dan RSUD Sondosia.
8. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan dan kematian bila tidak segera ditangani.
9. *Public Safety Center 119* Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Bima yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Pembiayaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat terpadu yang di singkat SPGDT adalah pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah yang dialokasikan melalui APBD dan/atau bersumber dari dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi kasus kegawatdaruratan mulai dari lokasi kejadian sampai dengan maksimal 24 jam pertama penanganan kegawatdaruratan medis.

11. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 yang berkedudukan di Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Klinik Kesehatan, Poskesdes, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas.
13. Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah RSUD Sondosia, RSUD Bima dan FKTL lain yang terdekat.

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan bupati ini dibentuk PSC 119 Kabupaten Bima.
- (2) Maksud dari dibentuknya PSC 119 Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Kabupaten Bima yang terintegrasi dengan sistem regional, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari dibentuknya PSC 119 Kabupaten Bima adalah :

- a. Tersedianya layanan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. Memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan penanganan medis, pembiayaan SPGDT atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PSC 119 Kabupaten Bima merupakan integrasi pelayanan kegawatdaruratan yang ada di wilayah Kabupaten Bima yang meliputi:
 - a. Medis /kesehatan
 - b. Penyelamatan korban, dan
 - c. Pengamanan
 - d. Penunjang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Medis/Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan untuk keadaan medis/penyakit fisik terkait penanganan kegawatdaruratan yang dilakukan oleh dokter, perawat, bidan termasuk pelayanan Ambulan gawat darurat.
- (3) Pelaksanaan Penyelamatan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyelamatan yang dilakukan oleh Tim SAR, Unit pemadam kebakaran, dan Tim relawan lainnya

- (4) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamanan keadaan kegawatdaruratan yang dilakukan oleh unsur Kepolisian, TNI, Satpol PP, Linmas, Ormas dan tim pengamanan lainnya
- (5) Pelaksanaan kegiatan penunjang meliputi segala kegiatan yang mendukung pelaksanaan PSC 119 yang dilakukan oleh tenaga lainnya seperti tenaga administrasi, tenaga operator call center dan lainnya.
- (6) Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PSC 119 Kabupaten Bima.

BAB III PENYELENGGARAAN PSC 119

Pasal 5

- (1) PSC 119 Kabupaten Bima menyelenggarakan SPGDT meliputi:
 - a. Sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
 - c. Sistem transportasi Gawat Darurat.
- (2) Pedoman teknis penyelenggaraan SPGDT sebagaimana ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV PETUGAS PSC

Pasal 6

- (1) Petugas PSC 119 Kabupaten Bima, terdiri dari tenaga medis/dokter, perawat dan bidan yang terlatih kegawatdaruratan serta dapat melibatkan tenaga lain yang mendukung penyelenggaraan PSC yaitu unsur :
 - a. Tim SAR, Unit Pemadam Kebakaran, Tagana, PMI dan relawan lainnya untuk Penyelamatan korban
 - b. Kepolisian, TNI, Satpol PP, Linmas, Ormas dan relawan pengamanan lainnya untuk pengamanan
 - c. Tenaga penunjang; petugas call center, staf administrasi, staf IT dan tenaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Petugas PSC sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Bima menyediakan sumber dana untuk penyelenggaraan SPGDT melalui APBD dan/atau bersumber dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PSC 119 Kabupaten Bima.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Dinas Kesehatan memprakarsai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Bima ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bima ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 3 - 5 - 2021

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 3 - 5 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR 610

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007